

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Koperasi

Menurut bahasa Koperasi berasal dari bahasa latin yaitu “*coopere*” dan dalam bahasa Inggris disebut *cooperation* dimana keduanya memiliki arti bekerja bersama-sama. Kata berkerja bersama-sama yang di maksudkan dari kata koperasi tersebut adalah sekumpulan orang yang memiliki kesamaan tujuan dan ingin mencapai tujuannya dengan kerjasama agar pekerjaan lebih mudah mencapai tujuan.¹ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 1 Nomor 1 berbunyi “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.”²

Panji Anoraga dan Ninik Widiyanti dalam bukunya yang berjudul *Dinamika Koperasi tahun 2007* menyatakan:

“Koperasi memupuk kemandirian dan meningkatkan kemampuan produktif anggonya melalui swakarya dan swadaya, terutama dalam memupuk ekonomi dan solidaritas.”³

Dari penjabaran diatas mampu dipahami bahwa koperasi menjadi suatu wadah untuk masyarakat dalam memupuk kemampuan serta produktifitas dengan bentuk pemberian daya melalui progam pemberdayaan.

¹ Arifin Sitio dan Halomon Tamb, *Koperasi Teori dan Praktek*, (Jakarta:Erlangga, 2001), 16

² Sonny Sumarsono, *Manajemen Koperasi Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), 1

³ Panji Anoraga dan Wiwik Widyanti, *Dinamika Koprasi*,(Jakarta. PT Rineka Cipta, 2007), 190

Selaras dengan koperasi menurut Panji Anoraga, Mohammad Hatta memberi penjelasan bahawa, koperasi berdiri karena adanya persamaan dari golongan lemah yang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴ Hal ini menjelaskan bahwa berada dalam satu koperasi dengan persamaan nasib serta adanya keinginan yang sama yaitu, memenuhi kebutuhan hidup mampu memberikan suatu daya tersendiri pada para anggota koperasi

Dari penjabaran di atas Koperasi dapat diartikan sebagai organisasi bisnis rakyat yang digerakan oleh para anggotanya dengan prinsip gotong royong dan kekeluargaan, mendahulukan kepentingan bersama untuk menciptakan ekonomi yang lebih baik bagi para anggota, membawa manfaat yang positif bagi lingkungan bermasyarakat, dan menciptakan kesejahteraan ekonomi yang merata. Adapun tujuan koperasi adalah untuk memperbaiki dan memajukan tatanan perekonomian di Indonesia menjadi lebih berkualitas dalam mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera sesuai dengan undang-undang Dasar dan Pancasila.⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian resmi menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pada 30 Oktober 2012 yang ditegaskan sebagai jawaban untuk mengatasi permasalahan dan tantangan koperasi saat ini.⁶ Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam

⁴ Hendrojogi, *Koperasi Asas-Asas, Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004)21

⁵ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), 1308

⁶Bambang Bayu Siswoyo, dkk, *Buku Materi Pendampingan Wanita*, (Jawa Timur: UM Press, 2013), 6

oleh Koperasi memperjelas bahwa kegiatan usaha simpan pinjam perlu dikembangkan dimasyarakat untuk memperluas kegiatan usaha dan dorongan untuk kegiatan yang produktif.

1. Koperasi Wanita

Koperasi Wanita di Jawa Timur memang sudah ada sejak tahun 1968 dan perannya sangat dibutuhkan untuk memberdayakan para perempuan karena manfaat positifnya bisa berdampak langsung untuk perekonomian rumah tangga dan mampu untuk meningkatkan sektor perekonomian di Indonesia. Pada tahun 2009 Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk membentuk perkoperasian untuk para perempuan (Koperasi Wanita) di seluruh desa dan kelurahan di Jawa Timur guna untuk menjangkau masyarakat dengan lebih luas dan bisa memberikan pemberdayaan yang lebih maksimal untuk para perempuan yang ada di desa.⁷

Koperasi Wanita adalah Koperasi yang beranggotakan para wanita yang bergerak pada bidang Usaha Simpan Pinjam (USP) dengan tujuan untuk memberdayakan para perempuan serta meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi wanita melalui kegiatan usaha para anggota koperasi.⁸

2. Peran Koperasi Wanita

Menarik minat masyarakat utamanya para wanita dan ibu rumah tangga untuk ikut berperan di dalam koperasi wanita bukanlah perkara yang mudah,

⁷Bambang Bayu Siswoyo, dkk, *Buku Materi Pendampingan Wanita*, (Jawa Timur: UM Press, 2013), 1

⁸ Bambang Bayu Siswoyo dkk, *Buku Materi Pendampingan Koperasi Wanita*, (Jawa Timur: UM Press, 2013), 10

koperasi wanita harus mampu memperlihatkan kepada masyarakat bahwa keberadaan koperasi wanita bisa memberi manfaat yang nyata pada masyarakat, untuk itu masyarakat perlu mengetahui bagaimana peranan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang mampu memberikan manfaat-manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya, karena jika masyarakat tidak tersosialisasi mengenai peran apa saja yang bisa diberikan koperasi untuk anggotanya, masyarakat akan beranggapan bahwa koperasi wanita hanya akan menambah beban ekonomi. Untuk itu penting bagi masyarakat mengetahui peranan koperasi. Adapun peranan koperasi wanita di sini adalah sebagai berikut:⁹

- a. Mengembangkan, meningkatkan, dan membangun potensi serta kemampuan berorganisasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat utamanya untuk para wanita dan ibu rumah tangga.
- b. Memberikan kesempatan para perempuan untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, seperti memanfaatkan kesempatan untuk berwirausaha melalui program-program yang ada dalam koperasi, guna meningkatkan jumlah Usaha Mikro maupun UMKM sebagai penggerak ekonomi.
- c. Melalui koperasi yang dikelola oleh rakyat dapat memperkuat dan menguatkan perekonomian nasional.

⁹ Sarinta Efratani Demanik, *Pelaku Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (Jakarta: Uwaish Inspirai Indonesia, 2017), 231-232, ISBN : 978-623-227-211-8

- d. Mewujudkan perekonomian nasional yang lebih maju dengan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi..

3. Manfaat Koperasi Wanita

Koperasi wanita merupakan lembaga keuangan ekonomi mikro yang diprogramkan pemerintah provinsi Jawa Timur tahun 2009 sampai 2011 khusus untuk para wanita. Perkumpulan wanita dalam suatu organisasi dipercaya pemerintah mampu mengelola dan memanfaatkan dana dari pemerintah untuk kebutuhan usaha dalam memacu kegiatan produksi masyarakat. Pengelolaan koperasi yang baik dan sehat akan memberikan banyak manfaat bagi pelaku yang ada di dalamnya, diantara manfaat tersebut yaitu:¹⁰

- a. Mampu memberikan kemudahan untuk memulai ataupun untuk mengembangkan usaha mikro melalui layanan pinjaman modal usaha yang mudah persyaratannya.
- b. Dengan adanya layanan sisa hasil usaha bisa memberikan keuntungan lebih pada para anggota koperasi.
- c. Sebagai lembaga yang bisa membantu perkembangan usaha para anggota melalui pertemanan yang semakin luas.
- d. Sebagai lembaga yang bisa menjangkau masyarakat termasuk dari kalangan masyarakat kecil.

¹⁰ Sarinta Efratani Damanik, *Pelaku Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (Jakarta:Yogyakarta, 2017) , 231-232, ISBN:978-623-227-211-8

e. Selain itu, dengan koperasi bisa mengurangi jumlah rentenir yang sempat marak ditahun 2000an..

B. Pemberdayaan

Sering kita dengar pemerintah di Indonesia membuat progam yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin di Indonesia, baik yang ada di kota maupun masyarakat miskin yang ada di desa. Kata memberdayakan atau bisa disebut juga pemberdayaan ini berasal dari kata dasar “daya” yang memiliki makna dalam bahasa Indonesia yaitu “kekuatan”, maka bisa dijabarkan arti dari pemberdayaan adalah pemberian kekuatan untuk masyarakat miskin atau masyarakat lemah agar bisa memiliki kemandirian dalam meningkatkan kesejahteraan hidup, seperti mampu memenuhi kebutuhan ekonomi secara mandiri.¹¹

Pemberdayaan memiliki banyak manfaat jika berhasil diterapkan, dan pemberdayaan yang ada di masyarakat tidak hanya ditujukan secara individual, tetapi juga untuk banyak orang seperti kelompok atau organisasi, dengan begitu pemberdayaan bisa mencapai masyarakat yang lebih luas dan setiap masyarakat memiliki hak untuk mengikuti pemberdayaan yang ada di desanya, baik laki-laki perempuan bisa mendapatkan pemberdayaan sesuai dengan potensi yang ada dalam dirinya.

a. Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga

Kesejahteraan ekonomi keluarga tidak lepas dari peran wanita sebagai ibu rumah tangga. Menjadi ibu rumah merupakan pekerjaan yang sangat mulia,

¹¹ Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (Makassar: De La Macca, 2018), 9

seorang ibu rumah tangga memiliki tanggung jawab membantu suami dalam mengelola kehidupan yang ada di dalam rumah, mulai dari mengatur keuangan, menyiapkan sandang dan pangan untuk suami serta anak-anaknya, akan tetapi menjadi ibu rumah tangga bukanlah suatu profesi yang bisa menghasilkan imbalan berupa uang atau gaji. Hal ini tidak akan menjadi suatu masalah jika keuangan keluarga sudah tercukupi, namun jika keuangan keluarga masih sangat jauh dari kata cukup maka peran ibu rumah tangga sangat dibutuhkan.¹²

Ibu rumah tangga yang mampu mendapatkan penghasilan sendiri, mendapat gaji sendiri, serta memiliki usahanya sendiri tanpa harus meninggalkan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga, bisa memberikan manfaat lebih untuk ekonomi keluarganya seperti, membantu suami dalam mencukupi kebutuhan keluarga dan mengentaskan kehidupan keluarganya dari ketidak mampuan menjadi berkecukupan. Adapun cara yang bisa dilakukan seorang ibu rumah tangga adalah dengan memulai usahanya sendiri, menjadi seorang wirausaha bermodalkan keterampilan ataupun mengikuti pelatihan kewirausahaan yang diadakan oleh beberapa lembaga pemberdaya. Kegiatan pemberdayaan akan memberikan banyak keuntungan untuk ibu rumah tangga mulai dari mendapatkan fasilitas, pendidikan, wawasan, pembinaan, juga pelatihan ketrampilan.¹³

¹² Heri Junaedi, *Ibu Rumah Tangga: Stereotype Perempuan Pengangguran*, An Nisa'a: Jurna Kajian Gender dan Anak, Volume 12, Nomor 01, Juni 2017, 79

¹³ Oos M. Anwar, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2014),3

Wanita sebagai ibu rumah tangga yang telah mendapat pemberdayaan akan mendapat peluang untuk menjadi wanita wirausaha yang mana hal ini akan memunculkan manfaat-manfaat besar apabila mendapat dukungan dari pihak suami sebagai kepala rumah tangga, manfaat tersebut diantaranya, mendukung ekonomi keluarga yang mana sumber ekonomi tidak hanya satu, meningkatkan harga diri, membangun relasi sehat dan positif dengan keluarga, memenuhi kebutuhan sosial, serta meningkatkan *skill* dan kompetensi.

b. Peran Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga

Pemberdayaan ibu rumah tangga dalam pembangunan ekonomi desa bisa diwujudkan dengan pemberian program-program pemberdayaan untuk melancarkan jalannya pemberdayaan, suatu program haruslah sesuai dengan sumber daya yang ada dan memiliki banyak peranan yang bisa memberikan banyak manfaat untuk kemajuan baik untuk masyarakat secara umum maupun untuk suatu kelompok tertentu seperti kelompok perempuan ibu rumah tangga dalam suatu organisasi atau lembaga. Adapun 4 peran pemberdayaan menurut Jim Ife yaitu sebagai berikut:

1. Peran memfasilitasi

Melalui pemberdayaan yang ada di desa, masyarakat desa khususnya para wanita dan ibu rumah tangga akan mendapat daya berupa fasilitas kelompok yang bermanfaat untuk mempercepat proses produksi, pemanfaatan

¹⁴ Rahma Pramudya Nawang Sari dan Anton, *Wanita Karier Perspektif Islam*, Jurnal Wanita Karier Perspektif Islam, Volume 4, Nomor 1, Maret 2020, 98-97

keterampilan untuk meningkatkan kualitas produk dan sumber daya untuk kelancaran proses pemberdayaan, manajemen, dan komunikasi.¹⁵

2. Peran mendidik

Peran mendidik termasuk peran utama dalam pemberdayaan masyarakat. Saat masyarakat mengikuti kegiatan pemberdayaan baik yang di adakan oleh pemerintah desa ataupun organisasi yang ada di desa, maka masyarakat akan memperoleh daya, ilmu, informasi, konfrontasi, pelatihan, dan wawasan yang sifatnya mendidik masyarakat menjadi lebih berkembang dalam berfikir dan bertindak.¹⁶

3. Peran representasional

Peran representasional memberikan daya pada masyarakat dalam berinteraksi dengan dunia bisnis atau suatu kegiatan yang bermanfaat, diantaranya masyarakat akan memperoleh jaringan kerja, penggunaan media baru, dan sumberdaya.¹⁷

4. Peranan teknik

Peranan teknik di sini akan memberikan manfaat pada masyarakat terkait penguatan daya melalui peningkatan ketrampilan melalui tenaga ahli teknis untuk mendukung kegiatan manajemen berbasis komputer, keuangan, dan

¹⁵Asna Fikriah, *Peran Koperasi Kosongan Usaha Bersama (KUB) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kalipucang , BangunJiwo, Kasihan, Bantul*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016),18

¹⁶Asna Fikriah, *Peran Koperasi Kosonga Usaha Bersama, (KUB) Dala Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kalipucang, BangunJiwo, Kasihan, Bantul*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016), 19

¹⁷Asna Fikriah, *Peran Koperasi Kosongan Usaha Bersama Bersama (KUB) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kalipucang , BangunJiwo, Kasihan, Bantul*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016), 19

kegiatan teknis lainnya yang menggunakan aplikasi atau teknologi yang lebih modern.¹⁸

c. Wanita Wirausaha Prespektif Islam

Wanita wirausaha bisa terlahir dari mana saja tidak hanya dari kalangan laki-laki, namun bisa juga dari kalangan wanita, baik mereka belum menikah ataupun yang sudah menikah. Islam tidak melarang wanita untuk menuntut ilmu, juga memperbolehkan seorang wanita bekerja sesuai keahliannya selama apa yang dikerjakan adalah untuk kebaikan dan untuk amal saleh, namun bagi wanita yang telah menikah, mereka memiliki batasan bahwasanya mereka harus melakukan diskusi terlebih dahulu dengan suaminya, dan mendapatkan izin dari suaminya. Meskipun demikian adapun bukti dalam islam seorang wanita boleh bekerja, mandiri dengan usahanya sendiri bisa dilihat dari kisah hidup Khadijah binti Khuwailid Ra yang memiliki bisnis sukses dan menyumbangkan hartanya untuk kepentingan umat islam, Khadijah sendiri adalah seorang istri Nabi Muhammad S.A.W yang telah berperan besar dalam mengantarkan kesuksesan Nabi Muhammad S.A.W.¹⁹

Al-Qur'an mengatakan tidak ada perbedaan dalam pemberian pahala antara laki-laki perempuan, mereka berhak mendapat pahala dari perbuatannya, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam pemberian pahala hanya

¹⁸Asna Fikriah, Peran Koperasi Kosongan Usaha Bersama *Bersama (KUB) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kalipucang , Bangun Jiwo, Kasihan, Bantul*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016), 19

¹⁹Rahma Pramodya Nawang Sari dan Anton, *Wanita Karier Prespektif Islam*, Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Volume 4, Nomor 1, Maret 2020, 106-107

karena perbedaan jenis kelamin ataupun umur. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 97:

أَجْرَهُمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَطْيَبًا حَيَاةً فَلَنُحْيِيَنَّهُ مُؤْمِنًا وَهُوَ أُنثَىٰ أَوْ ذَكَرٍ مِّنْ صَالِحًا
عَمَلٍ مِّنْ
يَعْمَلُونَ مَا²⁰

Artinya : “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.²¹

Ayat di atas dan beberapa ayat Al-Qur'an lainnya menjelaskan bahwa adanya kesamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan termasuk dalam hal pekerjaan. Pembedanya hanya terletak pada jenis pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan kemampuan, *skill*, dan kompetensi masing-masing. Islam sangat menghormati wanita, wanita bisa bekerja di dalam rumah ataupun di luar rumah selama pekerjaan itu sesuai dengan tabi'at, spesialis, dan kemampuannya, dan kebolehan wanita terutama seorang ibu rumah tangga untuk bekerja dan menjadi wirausaha bukan berarti dibebaskan sebebaskan-bebasnya melainkan juga harus memperhatikan kodrat kewanitaannya.²²

²⁰ Al-Qur'an, An-Nahl (16), 97

²¹ Rahma Pramodya Nawang Sari dan Anton, *Wanita Karier Perspektif Islam*, Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Volume 4, Nomor 1, Maret 2020, 107

²² Rahma Pramodya Nawang Sari dan Anton, *Wanita Karier Perspektif Islam*, Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Volume 4, Nomor 1, Maret 2020, 108-109